

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Disusun Oleh

Andika Saputra

19 0302 0154

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Disusun Oleh

Andika Saputra
19 0302 0154

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I**
- 2. Ulfa, S.sos., M.si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andika Saputra
NIM : 19 03020154
Program Studi : Hukum Taata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan\karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo ,27 September 2024

Yang membuat pernyataan,






Andika Saputra
NIM.1903020154

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial yang ditulis oleh Andika Saputra Nomor Induk Mahasiswa 1903020154, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Yang di *munaqasyahkan* pada Hari Rabu, 21, Agustus, 2024, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. Hj Anita Marwing, S. H. I., M. H. I. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Ulfa, S. Sos., M. Si. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Andika Saputra, S.H.I., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالِدِّ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ يَنْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah swt., karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial. Shalawat serta salam Peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta Para sahabat dan keluarganya

Peneliti mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Bidu, dan Ibu Samsidar yang telah mendo'akan serta mendukung peneliti dalam menuntut ilmu, terima kasih telah mendidik dengan baik dari kecil hingga besar, mengerti segala keadaan dan melakukan yang terbaik untuk peneliti, semoga kedua orang tua peneliti selalu diberikan kesehatan yang baik, keselamatan dunia dan akhirat, melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI.,M.HI, yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini, dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI.,M.H
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I dan Ulfa, S.sos., M.si. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Hj. Anita marwing, S.HI.,M.HI. dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H. yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Terima kasih kepada sahabat, yang selalu mendo'akan dan membantu peneliti, kepada saudara Arman, Mukraimin, Fahrul, Wawan Setiawan, Candra, Irvan Ardyansyah, terima kasih telah menjadi penyemangat dan mendukung peneliti.
7. Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Bapak Agus Riyanto, S.H. yang sudah memberikan kesempatan untuk meneliti dan para Staf-Nya yang memberikan pelayanan sangat baik.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN palopo

9. Terima kasih kepada sahabat peneliti, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2019.
10. Akhirnya hanya kepada Allah swt., peneliti berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamin Ya Rabbal 'Aalaamiin.

Palopo, Mei 2024

Andika Saputra

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1978 dengan beberapa adaptasi:

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

2. Vocal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}	a dan garis diatas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis diatas
ؤ	<i>damma</i> dan <i>wau</i>	\bar{u}	u dan garis diatas

Contoh:

مَتَ : mātā

رَمِي : rāmā

قَيْلَ : qīla

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah ta. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Syaddah (Tasydid)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَسْمَسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
أَزْزَلَةٌ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
أَلْفَلْسَفَةٌ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-billadu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

1. 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir iu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd MuhammaIbnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

2. 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
saw.	= <i>sallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat
Depdikbud	= Departemen Pedidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
KEJARI	= Kejaksaan Negeri
UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemenristek	= Kementerian Riset dan Teknologi
Ortom	= Organisasi Otonom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Pemeriksaan keabsahan data	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	29
G. Penarikan Kesimpulan.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambar Umum Dan Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Berdirinya Kejaksaan RI.....	31
2. Letak Geografis.....	32
3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Palopo	32
4. Fungsi Dan Tugas Pokok Kejaksaan Negeri Palopo	34
5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo.....	38
B. Proses Penyelesaian Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online di Media Sosial.....	39
C. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Kejaksaan Negeri Palopo	50
D. Hambatan Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.....	54
BAB V KESIMPULAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 188	4
---------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Penipuan Arisan Online di Kota Palopo	6
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 3.1 Kejaksaan Negeri Palopo	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo.....	37
Gambar 5.1 Daftar Nama Korban Penipuan Arisan Online.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran

ABSTRAK

Andika Saputra, 2024. “ Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palopo). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Ulfa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui modus arisan *online* di media sosial, untuk mengetahui proses penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan online di kejaksaan negeri palopo, untuk mengetahui apa hambatan yang di hadapi pihak penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*.

Metode penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengelolaan data yaitu editing, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online di selesaikan berdasarkan dengan UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) kurungan paling lama 6 tahun atau denda RP. 1.000.000.000 (satu miliar). Dan juga menempuh jalur *restoratif justice* untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang dialami korban, Sedangkan tahap proses penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan online melalui beberapa tahap yaitu, Penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan hingga ketahap penyerahan tersangka dan barang bukti keJaksa Penuntut Umum (JPU) dan penyusunan surat dakwaan, penuntutan oleh kejaksaan dan putusan pengadilan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Adapun Hambatan yang dialami penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan arisan online di Kejaksaan Negeri Palopo terdiri dari beberapa faktor yaitu jejak digital yang sulit dilacak, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, Resistensi dari korban

Kata Kunci: Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Moudus Arisan Onlie di Media Sosial

ABSTRACT

Andika Saputra, 2024, "Legal Consequences for Perpetrators of Fraud Crimes Using the Online Social Gathering Mode on Social Media (Case Study of the Palopo District Prosecutor's Office). Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia (Siyasah) Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Ulfa.

The aim of this research is to find out the process of resolving legal consequences for perpetrators of criminal acts of fraud through online social gathering mode on social media, to find out the process of handling cases of criminal acts of online social gathering fraud at the Palopo State Prosecutor's Office, to find out what obstacles are faced by law enforcers against perpetrator of the criminal act of online social gathering fraud.

This thesis research method is a type of empirical juridical research with qualitative data analysis methods and is presented in descriptive form using a statutory approach. Data collection methods are through field studies in the form of observation, interviews and documentation, data management techniques namely editing, classification and drawing conclusions.

The results of the research that has been carried out show that, the legal consequences for perpetrators of criminal acts of online social gathering fraud are resolved based on Law No. 19 of 2016 as an amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) with a maximum imprisonment of 6 years or a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion). And also taking the path of restorative justice to restore the losses experienced by the victim. Meanwhile, the process of handling the criminal case of online social gathering fraud goes through several stages, namely, investigation, investigation, examination up to the stage of handing over the suspect and evidence to the Public Prosecutor (JPU) and preparing indictment, prosecution by the prosecutor's office and court decision, in accordance with standard operating procedures (SOP). The obstacles experienced by law enforcers in handling criminal cases of online social gathering fraud at the Palopo District Prosecutor's Office consist of several factors, namely digital traces that are difficult to trace, limited resources, coordination between institutions, resistance from victims.

Keywords: Legal Consequences for Perpetrators of Fraud Crimes Through Online Social Media Social Media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan. Artinya semua perbuatan masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat.¹

Era globalisasi ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan lebih sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal, akan tetapi pada faktanya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik dan sosial,

Internet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, dan aksesnya sangat terbatas, dan hanya segelintir orang yang dapat menggunakannya. Berbeda dengan saat ini, internet telah berkembang menjadi entitas yang mandiri, slogan yang kerap terdengar adalah lingkungan tanpa batas dan bebas merdeka dari segala

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

macam aturan, tidak heran jika saat ini semua kalangan masyarakat baik anak-anak, tua maupun muda dapat menggunakan (internet) untuk kebutuhannya. Diera yang serba online ini, media sosial menjadi hal fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna internet. Media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, komunikasi, dan bahkan mencari uang. Salah satu interaksi masyarakat di Indonesia yang menarik dan terkenal di kalangan kaum milenial adalah kegiatan arisan *online*.²

Arisan *online* merupakan kegiatan yang bermanfaat dalam melestarikan budaya interaksi masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan arisan yakni, bersosialisasi sesama manusia lewat kegiatan arisan, membiasakan masyarakat untuk menabung, dan juga dapat memberikan pinjaman tanpa bunga bagi anggota yang membutuhkan.³ Kini objek arisan tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa barang seperti perabotan rumah tangga, elektronik, dan hal lainnya tergantung kesepakatan. Arisan dianggap telah menjadi budaya orang Indonesia, karena arisan telah hadir atau masuk kedalam lapisan masyarakat Indonesia, hal ini sangat koheren dengan kebiasaan orang Indonesia yang gemar bersilaturahmi, bahkan ada orang yang ikut arisan bukan karena membutuhkan uang melainkan ingin berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan arisan kini tidak hanya digemari oleh ibu rumah tangga saja, juga

²Ahmad Gozali, 2005, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta Selatan, Hlm. 52

³Klaten: *bermanfaat dalam melestarikan budaya interaksi masyarakat Indonesia*,2012,Hlm. 79

telah merambah ke berbagai kalangan seperti pegawai kantoran, mahasiswa, bahkan kaum sosialita.⁴

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 KUHP rumusan dari kejahatan penipuan adalah:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵

Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁶

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen) Pasal 4 Hak-Hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku

⁴ Devi Andari, *jurnal Pengabdian hukum dan humaniora* Perkembangan Arisan Online’ 2023 Hlm.15

⁵ Pasal 378 KUHP

⁶ UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1

usaha, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Adapun dasar hukum daripada penipuan atau dusta terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an tersebut diatas, menjadi landasan yuridis yang menjelaskan bahwa tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Untuk itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, maka perlunya penerapan peraturan perundang-undangan tersebut melalui instrumen penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online.

Arisan online tentu mendatangkan keuntungan bagi pelakunya dimana keuntungan arisan yang bisa kita lihat ketika bergabung dalam grup arisan uang, arisan online, arisan barang, maupun arisan menurun diantaranya.⁸

1. Menambah relasi, kelompok arisan umumnya terdiri dari 5 orang lebih. Ini lah saat yang tepat untuk menambah relasi atau memperluas jaringan. Tak menutup

⁷ Surah AL-Baqarah ayat 188

⁸ EightyEight, *Keuntungan Arisan Online Hingga Arisan Barang Bagi Ibu*, 2021 <https://www.ruangmom.com/keuntungan-arisan-online-dan-barang.Hlm.1>

kemungkinan jika akhirnya Anda bisa menemukan rekan bisnis untuk membangun suatu usaha dari komunitas ibu-ibu tersebut.

2. Berlatih menyisihkan uang, karena harus membayar setoran secara rutin, mau tidak mau harus menyisihkan sebagian uang bulanan. Di sinilah skill menghemat ibu-ibu akan terlatih.

3. Menjadi tempat promosi bisnis keuntungan lainnya dari bergabung ke dalam grup serupa yakni bisa dimanfaatkan sebagai tempat dan ajang promosi.

meraknya aktifitas arisan online di masyarakat saat ini tidak luput dari kecanggihan teknologi. Semula pertemuan di adakan dan/atau di lakukan ketika para anggota hadir (berkumpul) pada satu tempat untuk berkomunikasi, kini berubah karena penggunaan internet (media sosial). Dengan hanya menggunakan aplikasi seperti *whatsapp*, *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya, anggota yang mengikuti rapat dapat terhubung satu sama lain tanpa harus berkumpul di suatu tempat (lokasi). Biasanya yang membedakan adalah terletak pada metode penyetoran undian, dan memberikan hasil undian kepada orang yang berhak, semuanya dengan bantuan teknologi atau internet (*online*) yang begitu memudahkan.⁹

Ada beberapa cara atau bentuk penipuan seperti, penipuan dengan uang palsu, penipuan ini biasanya berkedok mistis dengan mencari mangsa dengan iming-iming membuat kaya seketika dengan hanya menyerahkan sejumlah uang. Selanjutnya penipuan melalui kupon undia, biasanya penipuan melalui kupon undian ini tergolong lihai karena memanfaatkan undian-undian yang disebarluaskan melalui media elektronik maupun media cetak, seperti televisi,

⁹ Hapsari ,Pentingnya memahami arisan online perspektif hukum perjanjian,*Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1) 2023 ; Hlm.1-15

radio, koran dan media-media lainnya. Hadiah yang ditawarkan dalam kupon tersebut sangatlah menggiurkan seperti sepeda motor, sejumlah uang, mobil dan lain-lain.¹⁰ Namun akhir-akhir ini penipuan yang sering terjadi adalah penipuan arisan *online*.

Jumlah kasus penipuan arisan online yang terjadi di Indonesia terdapat 130 ribu orang pada tahun 2022-2023 dengan beberapa modus penipuan seperti Rekayasa Sosial, menjual produk di bawah harga pasar hingga membatasi komentar pada unggahan terkait, termasuk juga salah satunya Arisan Online kurang lebih 40 kasus di tahun 2022-2023.¹¹

Sementara dapat kita ketahui Jumlah kasus Penipuan berkedok Arisan Online di kota Palopo:¹²

1.1 Data kasus penipuan arisan online di Kota Palopo

Kota	Tahun	Jumlah Kasus
Palopo	2022	5 Kasus
	2023	8 Kasus

Sumber : Kejaksaan Negeri Palopo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus penipuan arisan online dari tahun 2022-2023, mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, adapun alasan penyebab terjadinya penipuan arisan online salah satunya ialah

¹⁰ Djoko Tjahyono, Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet, PT Maraga Borneo Tarigas, 2018 hlm. 17

¹¹ Sunardi "Implementasai data mining Untuk profiling korban penipuan onlie di Indonesia" *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6 (3) 1562-1572,2022

¹² Ali," Polda Sulsel Tangkap Pelaku Penipuan Online" Kamis 19 September 2022, <https://upeks.co.id/2022/09/polda-sulsel-tangkap-pelaku-penipuan-online-modus-penjualan-bahan-bangunan/>, di akses 15, Juni 2023

faktor ekonomi dan juga ingin memperoleh uang tanpa harus bekerja keras, dikarenakan perkembangan teknologi di era milenial sangat pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan oknum tertentu untuk melakukan penipuan arisan online.¹³

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan sudah kerap kali terdengar, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia.¹⁴ Penipuan online termasuk salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penggunaan layanan software atau internet dengan tujuan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri data atau informasi personal yang dapat memicu pencurian identitas. Ada beberapa jenis penipuan online seperti, scam adalah tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain. Phising adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban.¹⁵

Hal ini adanya oknum tertentu yang menyalahgunakan pemanfaatan media *social* dalam hal ini (*arisan online*) sebagai sarana mengambil keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi akibat masyarakat yang tergiur akan “iming-iming” keuntungan berlipat ganda yang ditawarkan oleh pelaku. Masyarakat dewasa ini,

¹³ Sumber data di peroleh dari kejaksaan negeri palopo

¹⁴ Sahrul Ramadhan, “Polda Bidik Tersangka Baru Kasus Penipuan Arisan Online Di Makassar” (<https://sulsesel.idntimes.com/news/sulsesel/sahrul-ramadan-1/polda-bidiktersangka-baru-kasus-penipuan-arisan-online-di-makassar>, Diakses Pada 15 Juni 2020, 2020)

¹⁵ Hapsari, “Pentingnya memahami arisan online perspektif hukum perjanjian”, *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1) 2023 ; Hlm. 1-15

dibutakan oleh keuntungan dan tidak peduli akan risiko yang ada di depan mata. Padahal kemungkinan risiko terjadi lebih besar, karena tidak adanya kesepakatan formal yang dibuat sebelumnya, akibatnya menyulitkan korban untuk meminta pertanggung jawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di media sosial?
2. Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan online di Kejaksaan Negeri Palopo?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di media social.
2. Untuk mengetahui proses penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan online di Kejaksaan Negeri Palopo
3. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini di harapkan dapat memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya maupun akademis dan pemerintah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta perlindungan masyarakat pada khususnya dalam hal ini perlindungan korban terhadap penipuan arisan online serta diketahuinya bagaimana penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penipuan arisan berbasis online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai akibat hukum bagi pelaku penipuan online melalui modus arisan online.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan suatu masalah hukum khususnya di bidang hukum *cyber* dalam hal penipuan arisan berbasis online.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan penegakan hukum bagi penipuan arisan berbasis online untuk dapat melindungi korban penipuan arisan online.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi para korban pengguna arisan berbasis online di kota palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki beberapa perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Awalul Mukhtadir yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Di Kota Makassar” tahun 2022 Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang penipuan berkedok arisan online, perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang mengetahui sanksi tindak pidana penipuan arisan, sedangkan penelitian saat ini yaitu untuk

¹⁶ Mukhtadir “ Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar” *Jurnal Hukum*. Vol 2, 2022 Hlm.2-8

menegetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui modus arisan noline di media sosial

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dely Syaputri yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online” tahun 2019 Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis Dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan *online*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polresta Jambi dari tahun 2018 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak Polresta Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang penipuan berkedok arisan online, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online, sedangkan penelitian saat ini yaitu tentang mengetahui apa penyebab faktor bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui modus arisan online di media sosial,

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya Saihan yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online Dengan Berita Bohong” tahun 2020 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan

¹⁷ Andi Hamzah, *jurnal*, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 48-49

pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian penerapan ketentuan tentang penegakkan hukum terkait penindakan kasus penipuan online arus memiliki dampak *preventif* dan *represif*, dimana pencegahan dan sangsi terhadap pelaku.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang penipuan berkedok arisan *online*, perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu penelitian terdahulu mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap delik penipuan arisan berbasis *online*, sedangkan penelitian saat ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui modus arisan *online* di media sosial.

B. Deskripsi Teori

a. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koheransi. Ini berbeda dari jenis penelitian lain karena tidak memerlukan data untuk memverifikasi hipotesis, melainkan bertujuan untuk menemukan kebenaran koheransi, masalah hukum dalam penelitian harus didefenisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penerapan hukum. Ada berbagai jenis masalah hukum seperti hubungan sebab akibat, hubungan fungsional atau proposisi yang saling memberi makna.¹⁹

Penelitian hukum berbeda dari jenis penelitian lain dalam beberapa cara, pertama, penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dan

¹⁸ Saihan "Tinjauan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online Dengan Berita Bohong" *Jurnal Hukum*, Vol 22 (2020) Hlm.8-32

¹⁹ Dira Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H Buku "Metode Penelitian& Penulisan Hukum" 2024, Hlm 3-4.

menghasilkan resep, daripada untuk memverifikasi hipotesis atau menemukan kebenaran koherensi.²⁰

Penelitian hukum bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, salah satu tujuannya adalah untuk menemukan doktrin hukum, peraturan atau prinsip-prinsip panduan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah hukum dan mengusulkan Solusi untuk masalah saat ini.²¹

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang di timbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud: lahir, berubah atau kenyah suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum etika seseorang berusia 21 tahun.

a. Pengertian Hukum

Secara leksikal hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang di tetapkan oleh kekuasaan hukum.²²

Pengertian Hukum menurut para ahli, menurut *Van Kant*, hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.²³

²⁰ Dira Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H Buku “Metode Penelitian& Penulisan Hukum” 2024, Hlm. 4

²¹ Dira Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H Buku “Metode Penelitian& Penulisan Hukum” 2024, Hlm.4

²² Fikriansyah, *Pengertian Hukum*, 30 April 2023 Hlm.1

²³ Van khan,*Pengertian Hukum Menurut para ahli*,2017 Hlm.4-24

Pendapat lain, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya, dan juga hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat juga mengemukakan bahwa hukum adalah tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya disaat tertentu diacukan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan.²⁴

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa belanda yaitu *straf*, selain kata pidana istilah jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukuman pidana ini disebut

²⁴ Christina A, *Hukum menurut para ahli*, https://roboguru.ruangguru.com/forum/semua-aturan-yang-mengandung-pertimbangan-kesusilaan-ditujukan-kepada-tingkah-laku-manusia-dalam_FRM-LJYR6M5R di akses 18,07,2023

sebagai tindak pidana (*starfbaar feit*). Pidana dapat berebentuk hukuman atau Tindakan, pidana hukuman merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan sipembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan Masyarakat untuk pembinaan si pembuat.²⁵

Hukum pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan juga berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act*, untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia *Moeljatno* dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Jika dilihat dari semua undang-undang istilah yang digunakan adalah tindak pidana.²⁶

Menurut *Moeljatno* istilah yang digunakan dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalannya menggunakan istilah perbuatan Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalannya menggunakan istilah perbuatan namun jika dilihat dari delik. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik kejahatan dan larangan yang memuat sanksi pidana dan diatur dalam UU.²⁷

²⁵ https://jdih.go.id/files/843/KUH_pidana.pidana.pdf

²⁶ Mukhlis R, Pengertian Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 (1) 2015 Hlm.1

²⁷ Moeljatno, Tindak Pidana menurut istilah yang digunakan dalam undang-undang di Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol-2 (1) 2018 Hlm.1-100

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, "*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab."²⁸

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁹

Sedangkan *Van Hamel* berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. *Strafbaar feit* juga Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun.³⁰

dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³¹

²⁸ O E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta, Hlm.205

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, Hlm. 19.

³⁰ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Hlm.1

³¹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1

Sementara *Jonkers* merumuskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.³²

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya, Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.³³ Jadi, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang

³² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta., 2012 Hlm.22

³³ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Hlm. 58-60.

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara prinsip unsur-unsur tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebutkan kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka itu bukan tindak pidana³⁴

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan dua syarat perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.³⁵

Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan

³⁴ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 Hlm.1

³⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm.

tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:³⁶

- 1) Unsur-Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (dollus) atau ketidak sengajaan (culpa) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau poging, maksud, ogorek, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad serta serta perasaan takut atau stress.
- 2) Unsur-Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

3. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat

³⁶ P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm 58

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁷

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan, dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.³⁸

Pengertian tindak pidana penipuan dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.³⁹

³⁷ Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, Hlm. 36

³⁸ Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP Tindak Pidana Penipuan

³⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:⁴⁰

C. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

1. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut.⁴¹

a) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

⁴⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Pt. Citra. Adita Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 62

⁴¹ Theo Lamintang P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 38

b) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan dibandingkan dengan istilah membujuk, untuk melepaskan suatu hubungan dengan penyerahan dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang tersebut. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk, itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psychenya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

4. Penipuan Arisan Online

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena

keepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi.⁴²

1. Jenis-jenis Arisan

a) Arisan biasa atau konvensional

Pada sistem ini arisan dilakukan dengan pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama. Kemudian mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan

b) Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga arisan lelang ide arisan ini muncul dari adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan ini tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Arisan tembak ini lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa, karena pemenang adalah orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan uang.

c) Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu yang tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak wajib lagi membayar setoran.⁴³

d) Arisan online

Arisan online adalah satu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang,

⁴² Agnia Primasakti, *Modus Penlipian Arisan Online*, 2022 Hlm.1


⁴³ Rusli Agus, *Kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan*, 2011 Hlm.2

dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain.⁴⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁴ Riawan B & mahartayasa I.M, *Perlindungan konsumen dalam kegiatan transaksi jual beli online di Indonesia*, Kertha Semayan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015 Hlm.3

⁴⁵ Sugiono, *Penjelasan Kerangka Pikir Penelitian*, 2022 Hlm.7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁶

Sesuai dengan kajian didalam penelitian ini mengenai penegasan hukum terhadap pelaku Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Media Sosial. Maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dengan menginterpretasikan untuk menerjemahkan dengan Bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari hasil lapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan kejelasan tentang kondisi yang ada dengan cara untuk menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.⁴⁷ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian diantaranya:

1. Pendekatan perundang- undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan praundang-undangan dilakukan dalam rangka

⁴⁶ Sonata, Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No 1, Januari-Maret-2014

⁴⁷ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm.18

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatar belakangi dan serta dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.

Penelitian kualitatif dipilih penelitian karena dirasa sesuai dengan topik penelitian yang lebih mengarah kepada kondisi lapangan dan dilakukan dengan menggambarkan suatu kejadian yang sudah dialami oleh individu. Adapun tujuan penelitian menggunakan metode penelitian ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam agar informasi yang didapat benar-benar valid dan sesuai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Palopo Jl. Batara, boting, Kec. Wara, Kota Palopo.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Secara lebih rinci dilakukan dengan cara seperti:⁴⁸

⁴⁸ Maulida” Teknik, pengumpulan data, dalam metode penelitian.” *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, *Vol 21, No 2 (2020)*

- a. Mencatat hasil laporan dengan informan
- b. Mengumpulkan hasil wawancara dari semua responden
- c. Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan kualifikasinya.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak kepada objek penelitian. Observasi atau pengamatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yang hasilnya merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan, Pemilihan, Pengolahan, dan Penyimpanan Informasi Dalam Bidang pengetahuan, Selain itu Dokumentasi juga diartikan sebagai pemberi atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

D. Pemeriksaan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh dalam penelitian ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah dating yang diperoleh sebelum itu sudah benar atau tidak ketika dicek Kembali kelapangan. Apabila sudah dicek Kembali kelapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.⁴⁹

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan Kembali apakah data yang telah ditemukan benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus menerus, membaca sebagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.⁵⁰

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam

⁴⁹ Sugiyono ‘‘ metode penelitian kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif enterretif, intraktif, dan konstruktif’’, (Bandung: Alfiabeta;2017), hlm 58.

⁵⁰ Sugiyono, ‘‘ Metode Pnelitian Kualitatif’’, Hlm 60.

penelitian

2. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil yang diperoleh di lokasi penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Alat perekam wawancara
5. Alat pengambilan gambar (kamera, foto dan video)
6. Laptop untuk mengolah semua data-data yang didapatkan saat melakukan penelitian di lokasi

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Editing (pemeriksaan data)

Tahap editing menjadi bagian dari proses data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk dianalisa kembali dan memastikan data yang diperoleh tersebut itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah informasi untuk sebuah penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan bagian dari teknik pengelompokan data, dengan cara mengelompokkan semua data yang didapatkan dari hasil penelitian. Peneliti akan menelaah data yang ditemukan di lapangan dan memasukkannya sesuai dengan kebutuhan, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk memudahkan proses pengambilan data di lapangan, agar data-data yang diperoleh baik itu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat tersusun dengan baik atau beraturan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses pengelolaan data yang terakhir, pada bagian tersebut data yang dikumpulkan akan dirangkum dan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitiannya yang diperoleh dilapangan baik itu data dari obesrvasi, wawancara dan dokumentasi dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁵¹

Analisis data yang merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

G. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dikelompokkan terlebih dahulu, dicari tema dan polanya kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti lain yang kesimpulan awal yang sudah didukung dengan bukti yang konsisten dan valid maka kesimopulan bersifat kredibel. Melalui penarikan kesimpulan inilah akan diketahui hasil dari penelitian melalui data yang telah diperoleh dari semuah permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modusi Arisan Online Di Media Sosial.

⁵¹ Yanti "Tehknik analisis data penelitian lapangan" jurnal al-bayyan vol.24 no.2 juli-desember 2018, Hlm.296-316

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Dan Lokasi Penelitian



Gambar 3.1: Kejaksaan Negeri Palopo

1. Sejarah Singkat Kejaksaan RI

Istilah kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia pada zaman Kerajaan hindu-jawa di Jawa timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah adyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari Bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dari Bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk Tengah berkuasa (1350-1389M), Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang dhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dengan mengawasi para dhyaksa tadi.

Pada masa kedudukan belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah openbaar ministerie. Lembaga ini yang memintahkan pegawai pegawainya berperan sebagai megestraat dan officer vaan justitie didalam siding landraad (Pengadilan Negeri). Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintah. Sejak awal eksistensinya hingga kini Kejaksaan RI telah mengalami 22 priode kepemimpinan.

Masa Reformasi

Masa reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta Lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, termasuk masa reformasi UU tentang kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan Undang-Undang no 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran di anggap sebagai peneguh eksistensi kejaksaan yang Merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

2. Letak Geografis

Kejaksaan Negeri Palopo terletak di JL. Batara, Boting, Kec, Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi selatan. Secara geografis Kota Palopo, dengan luas wilayah 247,52 km

3. Visi Dan Misi Kejaksaan Negeri Palopo

Visi Kejaksaan

“ Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Proposeional, Proposional Dan Akun Table”

1. Lembaga penegak hukum: kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat bertindak sebagai pengacara negara serta turut membina keterttiban dan ketentraman untuk melalui upanaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan pnodaan agama
2. Proposional : segenap aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugas di dasarkan atas nilai luhur TRI KARMA ADHYAKSA serta kompetensi kapabilitas yang di tunjang dengan penegatahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode editk proposional yang berlakU
3. Proposional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan selalu memakai samboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersurat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efesien serta penghargaan terhadap hak republik
4. Bahwa kinerja kejaksaan dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi Kejaksaan Palopo :

1. Meningkatkan peran kejaksaan dalam program pencegahan tindak pidana

2. Meningkatkan proposionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan Masyarakat
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan republik indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

4. Fungsi dan tugas pokok Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan mempunyai tugas yaitu:

Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan Pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengolahan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di

bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta Tindakan hukum dan tugas lain, untuk mejamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang di tetapkan oleh presiden.

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendir.
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga, instansi pemerintah dan pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Daerah dalam Menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum Masyarakat.
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik kedalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh presiden.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang di emban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara Merdeka, penegasan ini tertuang pada pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibanding penuntutan, penyidikan tindak pidana korupsi, dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palopo terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya:

- a. Bidang Pembinaan
- b. Bidang Intelijen
- c. Bidang Pidana Umum
- d. Bidang Pidana Khusus
- e. Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
- f. Bidang Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan

- a. Bidang pembinaan

Sebagian pembinaan melakukan pembinaan atas manajemen dan Pembangunan prasarana dan sarana pengolahan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai; keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana; pengolahan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab; pengolahan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi; pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan kejaksaan negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

- b. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegak hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal

terhadap orang-orang tertentu menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum, penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

c. Bidang Pidana Umum

Seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan Tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

D. Bidang Pidana Khusus

Seksi tindak pidana khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra pnuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta Tindakan hukum lainnya. Dalam perkara tindak pidana khusus.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara


Seksi perdata dan tata usahaa negara mempunyai tugas melakukan dan atau peendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan Tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada Masyarakat, disbanding perdata dan tata usaha negara .

f. Bidang Pengolahan Barang Bukti

Tugas dan fungsi bidang pengolahan barang bukti dan barang rampasan menurut peraturan Jaksa Agung Republic Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017

Seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengolahan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo



Gambar 3.1 Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palopo

B. Proses Penyelesaian Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Nomor (PDM 93/Pid.Sus/2023/PN.PLP

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat menghadapi berbagai akibat hukum, baik berdasarkan ketentuan pidana umum maupun ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku:

1. Akibat hukum pidana

a. Pidana penjara pasal 28 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

b. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam ytransaksi elektronik ebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidna dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.0 (satu miliar rupiah).”

c. Pidana denda

Berdasarkan pasal 45A Ayat (1) UU ITE, pelaku dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 1.000,000,000,00 (satu miliar ruoiah).

Tindak pidana merupakan suatu Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat hukum apabila seorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan

Arisan online adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial, yang dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada suatu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dipengadilan, sebagai mana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.⁵²

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berupaya dan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) apa bila surat dakwaan yang dirumuskan jaksa penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut kekurangan atau kekeliruan, maka

⁵² undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya Dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana sebagai pertanggung jawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Menurut salah satu jaksa penuntut umum Irma Yani, S.H. di Kejaksaan Negeri Palopo terkait dengan proses penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online ada 2 (dua) proses penyelesaiannya yaitu,

1. Sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku, Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Lebih lanjut penjelesannya salah satu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo Irma Yani, S.H. mengatakan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus yang di tangani kejaksaan negeri palopo sebanyak 5 kasus , di tahun 2023, 8 kasus di tangani Kejaksaan Negeri Palopo, kasus penipuan berkedok arisan online melalui media sosial diwilayah Kota Palopo, salah satunya yaitu terjadi di , kel, Ponjalae, kec, Wara Timur, Kota Palopo oleh pelaku Evi Wulandari Pelaku yang berinisial, EW dilaporkan terkait kasus dugaan penipuan dengan modus arisan online bernilai ratusan juta rupiah diamankan oleh anggota Satreskrim Kepolisian Kota Palopo.⁵³

Menurut narasumber Irma Yani,SH. ”putusan kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online pada umumnya berdasarkan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), dalam kasus penipuan arisan online, pelaku bisa dikenai pasal penipuan (pasal 378 KUHP) atau penggelapan (PASAL 372 KUHP) selain itu, pasal 28 ayat (1) JO PASAL 45 AYAT (1) uu no 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang no 11 tahun 2011 tentang ITE juga sering dilibatkan karena

⁵³ Wawancara bersama Irma Yani, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum kejaksaan negeri palopo

melibatkan penyebaran informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Salah satu kasus yang ditangani kejaksaan negeri palopo dengan proses penyelesaian berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku Evi Wulandari merupakan selaku Owner penipuan Arisan Online.

“EW membuat postingan dimedia sosial melalui *story* maupun unggahan di whatsapp dan Instagram berupa investasi berjalan dengan berbagai *get/list* yang sudah EW tentukan jumlah dana, jangka waktu dan pengembalian dana tersebut. Unggahan tersebut dilihat oleh beberapa korban yaitu Hida Yanti, Mita Juniar, Nirwana, Mitha Adelia Putri, Arnanda, dan Sria Ningsi. Kemudian salah satu dari korban menghubungi no whatsapp EW untuk menanyakan mekanisme *investasi* tersebut. Karena tertarik dengan iming-imingan akan keuntungan lebih besar sehingga Hida Yanti, Mita Juniar, Nirwana, Mitha Adelia Putri, Arnanda, dan Sria Ningsi megikuti dan menjadi member/anggota dan melakukan transfer uang ke rekening EW, total keseluruhan uang milik korban Hida Yanti, Mita Juniar, Nirwana, Mitha Adelia Putri, Arnanda, dan Sria Ningsi sebesar Rp. 338,000,000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan setelah tiba hari pengundian nama orang yang akan menerima arisan tersebut akan diundi, namun hal tersebut tak kunjung terjadi di karenakan EW selaku Owner Arisan Online menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dan juga untuk menutupi pembayaran investasi member lain sehingga dana investasi yang seharusnya diterima oleh para korban tidak pernah dibayarkan. Namun menjelang beberapa hari salah satu korban

Selvi Arnanda membuat laporan ke polres palopo dengan dugaan tindak pidana penipuan arisan online. Namun setelah dilakukan proses penyelidikan terhadap laporan ini di selesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 19 tahun 2016 atas perubahan UU no 11 tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Adapun beberapa kesaksian yang diberikan oleh korban telah masuk ketahap pemeriksaan sehingga putusan kejaksaan negeri palopo ditetapkan sesuai undang-undang tersebut”.

Adapun daftar nama korban penipuan arisan online Evi Wulan dari:

5.1 Daftar Nama Korban Penipuan Arisan Online

No	Nama	Jumlah yang ditransfer	Jenis arisan yang diikuti	Keterangan
1.	Hidayanti	RP. 10.000.000	Open invest 10jt back 17jt jangka 1 bulan open invest 5jt back 9jt	
		RP. 15.000.000	Open invest 15jt back 25jt jangka 1 bulan	
		RP. 3.000.000	Open invest 3jt back 4,5jt jangka 45 hari	
		RP.15.000.000	Open invest 15jt back 30jt jangka 45 hari	
		RP.15.000.000	Open invest 15jt back 25jt jangka 1 bulan, 1 minggu	
		RP. 10.000.000	Open invest 10jt back 16jt jangka 1 bulan	

		RP. 25.000.000	Open invest 10jt back 15,5jt jangka 1 bulan open invest 15jt back 25jt jangka 1 bulan	
		RP. 4.000.000	Open invest 2jt back 4jt jangka 1 bulan	
		RP. 15.000.000	Open invest 15jt back 30jt jangka 40 hari	
		RP. 2.000.000	Open invest 2jt back 2,5 jt jangka 1 bulan	
Total Keseluruhan		RP. 119.000.000,-		
2.	Mita Juniar	RP. 20.000.000	Slot 20jt back 35jt jangka 1 bulan	
		RP. 10.000.000	Slot 10jt back 20jt jangka 1 bulan	
		RP. 15.000.000	Slot 15jt back 30jt jangka 1 bulan	
		RP. 15.000.000	Slot 15jt back 30jt jangka 1 bulan	
		RP. 5.000.000	Slot 5jt back 10jt jangka 1 bulan	
		RP. 5.000.000	Slot 5jt back 10jt jangka 1 bulan	
		RP. 6.000.000	Slot 2jt back 4jt jangka 1 bulan	
		RP. 4.000.000	Slot 2jt back 4jt jangka 1 bulan	
Total Keseluruhan		RP. 91.000.000		

3.	Nirwana	RP. 5.000.000	Slot 5jt back 10jt, 5jt back 12jt,	
		RP. 5.000.000	Slot 5jt back 10jt, 5jt back 12jt	
Total Keseluruhan		RP. 10.000.000		
4.	Adelia Putri	RP. 2.000.000	Slot invest 2jt back 4jt jangka waktu 1 bulan 1 hari	
		RP. 5.000.000	Slot invest 5jt back 10jt jangka waktu 1 bulan 1 hari	
Total Keseluruhan		RP. 7.000.000		
5.	Selvi Arnanda	RP. 50.000.000	Slot 10jt back 20jt 1 slot	
6.	Srianingsih	RP. 8.000.000	Invest 2jt back 4jt jangka 1 bulan	
		RP. 13.000.000	Slot invest 1 jt back 2jt, 2jt back 4jt	
		RP. 4.000.000	Invest 2jt back 4jt	
		RP. 6.000.000	Invest 2jt back 4jt	
		RP. 20.000.000	Slot 5jt back 10jt, 5jt back 12jt	
		RP. 10.000.000		
Total Keseluruhan		RP. 61.000.000		

Sumber: Data Kejaksaan Negeri Palopo

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa laporan korban penipuan arisan online yang dilakukan oleh Evi Wula Dari, Evi wulan dari sebagai pengelola arisan online , diduga menipu sebanyak 6 orang dengan janji keuntungan lebih besar

dalam waktu singkat, total kerugian yang dialami seluruh korban sebesar Rp.338.000.000. Komisi yang didapatkan EW selaku owner arisan online menetapkan komisi tetap per anggota yang bergabung, setiap anggota yang bergabung dikenakan biaya administrasi EW mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000, EW dituntut melanggar pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Yani S.H, menjelaskan bahwa EW itu bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan banyak kerugian anggotanya” sudah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamanya Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Wulandari dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dimana Pelaku penipuan arisan online tidak hanya dikenai dengan hukum pidana penjara, tetapi juga dikenai denda atau kewajiban untuk mengembalikan kerugian kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan arisan online mendapatkan perhatian serius dari pihak penegak hukum, dan pelaku diharapkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum”.

Dengan menerapkan UU ITE, Diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan arisan online.

“Menurut salah satu jaksa penuntut umum (JPU) secara unsur terdapat perbedaan antara penipuan biasa yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sederhana jika perbuatan ini dilakukan dengan cara konvensional yaitu melakukan penipuan secara langsung dan tidak melalui media elektronik maka pasal yang dijerat oleh pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Kemudian untuk penipuan arisan online, karena media yang digunakan untuk melakukan penipuan adalah media elektronik maka pasal yang dijeratkan pelaku adalah pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.”

Berdasarkan uraian untuk melakukan validasi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan arisan online penulis telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Palopo, dengan melakukan wawancara dengan salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Kejaksaan Negeri Palopo,

“Menurutnya cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimuat dalam laporan polisi adalah dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengakuan pelapor dan didukung dengan alat bukti saksi dan barang bukti yang sah Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.⁵⁴

Menurut narasumber untuk meyakinkan korban, secara umum modus pelaku penipuan arisan online adalah dengan melakukan testimoni terhadap kegiatan arisan online dan menyiarkan di media sosial seolah-olah kegiatan arisan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Palopo

tersebut berjalan dengan lancar. Hematnya jika perbuatan penipuan dilakukan seperti ini maka penipuan ini adalah penipuan online yang diatur dalam UU ITE”.⁵⁵

Adapun kasus penipuan arisan online yang di selesaikan secara *Restoratif Justice*, di Kejaksaan Negeri Palopo Khusus untuk penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online, menurutnya sudah seharusnya ditempuh jalur restoratif justice sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh korban dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Polisi ini menentukan bahwa pemenuhan hak korban dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks penipuan arisan online menurut narasumber, pelaku dan para korban dipertemukan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian ini dilakukan tidak serta-merta namun pelaku penipuan ini harus mengembalikan terlebih dahulu modal yang dikeluarkan untuk bergabung ke arisan online. Jika pelaku dapat mengembalikan modal korban maka lebih mudah untuk melakukan proses (RJ) Restorative justice. Dan jika tidak maka penyidik selaku penengah akan meminta persetujuan korban untuk merelakan modal tersebut. Jika korban bersedia maka dapatlah dilakukan proses RJ (*Restoratif Justice*)⁵⁶

Salah satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo terdapat pada Laporan Polisi disecara kronologis pelaku yang berinisial AP ini adalah pencetus arisan online dan disebarakan melalui grup. whatsapp untuk melakukan arisan online, dan AP sebagai orang yang mengumpulkan uang dan pada hari undian akan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan JPU kejaksaan negeri palopo

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan jpu kejaksaan negeri palopo

diundi nama yang akan naik sebagai orang yang mendapatkan arisan, namun hal ini tidak pernah terjadi pengundian dan AP keluar dari grup whatsapp dan diketahui tersangka telah mengganti nomor hp dan tidak diketahui keberadaannya. Namun setelah tiga hari salah satu member mendapatkan kabar AP dan melaporkannya. Dalam proses penyelidikan AP dan beberapa member lainnya dipanggil ke kantor polisi untuk didengarkan kesaksiannya masing-masing. Setelah didengarkan kesaksiannya AP dan korban diupayakan untuk bersepakat melakukan perdamaian dengan AP mengembalikan sejumlah uang yang terkumpul kepada member arisan online.

Namun setelah dilakukannya penyelidikan terhadap laporan ini juga telah diselesaikan melalui RJ (*Restorative Justice*), karena dalam proses penyelidikan telah dipertemukan korban dan pelaku untuk dimintai kesaksiannya, dan penyidik sebagai penengah telah menyarankan penyelesaian kasus ini agar diselesaikan secara *restoratif*, kemudian pelaku dan korban bersepakat untuk melakukan perdamaian dan pelaku telah mengembalikan semua modal member yang terkumpul di rekeningnya.⁵⁷

Menurut penulis sudah seharusnya proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana arisan online diselesaikan secara *restoratif*, karena jika hanya mengandalkan proses penyelesaian hukum secara konvensional yang hanya mengandalkan hukuman penjara terhadap suatu perbuatan pidana tersebut tidak akan mengembalikan hak korban dalam hal ini kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan jpu kejaksaan negeri palopo.

C. Proses Penanganan Kasus Penipuan Arisan Online Di Kejaksaan Negeri Palopo

Saat ini arisan banyak dilakukan secara online, berbeda dari arisan yang dilakukan secara langsung, arisan online ini menggunakan teknologi daring berupa *smartphone* dan *computer*. Arisan online ini muncul karena dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, *whatsaap*, dan lainnya. Arisan *online* tidak memerlukan pertemuan anatara pengelola dan anggotanya secara langsung, semua transaksi dilakukan dengan cara *online*. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola antara pengelola dan peserta memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan *online* adalah tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Irma Wati, S.H salah satu jaksa penuntut umu di Kejaksaan Negeri Palopo terkait penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan *online* di Kejaksaan Negeri Palopo melibatkan beberapa tahap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:⁵⁸

1. Tahap Penyidikan

Sumber Tindakan sebelum dilakukan proses penyidikan ada 4 macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan, secara umum penyelidikan merupakan langkah awal dalam Upaya untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Pasal 1 butir 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberikan pengertian

⁵⁸ Irma Wati S.H Salah satu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palopo

mengenai penyelidikan yaitu upaya mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan terhadap peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhnya suatu peristiwa pidana dapat diukir melalui:

- a. Terdapat laporan atau aduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada apar penegak hukum;
- b. Terdapat dugaan peristiwa pidana yang dapat dipahami oleh akal;
- c. Terdapat pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana;
- d. terdapat tempat atau lokasi yang jelas atas peristiwa dugaan pidana

Apabila tahap penyelidikan sudah selesai dilakukan, selanjutnya penyidik akan melaporkan hasil penyelidikan kepada pihak penyidik untuk ditentukan apakah perkara yang dilaporkan dapat dilanjutkan ketahap penyidikan atau dihentikan. Jika perkara penuntut diduga sebagai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Maka akan diterbitkan surat perintah.

2. Tahap penyelidikan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyelidikan sebagai berikut:

- a. Penangkapan dan penahanan
- b. penggeledahan atau pemeriksaan
- c. penyitaan barang bukti

Jangka penyidikan pada Tingkat kepolisian tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), namun apabila pelaku ditahan maka

mengenai penahanan diatur dalam pasal 24 ayat (1) KUHP dan apabila pelaku tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan di atur dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2009.

3. Tahap pemeriksaan

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik membantu terhadap saksi, ahli, dan terduga yang dituliskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang mendapatkan barang bukti dalam peristiwa tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* menjadi lebih jelas.

4. tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU)

Tahap ini merupakan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk selanjutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara dianggap memenuhi atau lengkap (P-21).

6. Penuntutan oleh kejaksaan

Kejaksaan meninjau berkas perkara yang diterimah dari kepolisian. Jika berkas tersebut lengkap dan bukti cukup, jaksa penuntut umum (JPU) akan Menyusun surat dakwaan.

7. Penyusunan surat dakwaan

Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Surat dakwaan ini kemudian diajukan ke pengadilan.

8. Persidangan di pengadilan

Kasus dibawa ke pengadilan, di mana jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan terhadap tersangka. Proses persidangan melibatkan pembuktian dari kedua belah pihak, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum tersangka.

9. Putusan pengadilan

Setelah semua bukti dan saksi dipresentasikan, hakim hukum akan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak.

10. Upaya hukum lanjutan Baik jaksa maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan jika merasa tidak puas dengan hasilnya. Lebih lanjut penjelasannya.

Irma Yani,SH. Selaku jaksa penuntut umum mengatakan bahwa setiap tahapan harus dilakukan dengan mematuhi peraturan dan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana penipuan arisan online membutuhkan koordinasi antara berbagai Lembaga penegak hukum dan pengumuman teknologi untuk melacak bukti digital. Dimana kejaksaan berperan penting dalam memastikan bahwa proses hukum

berjalan adil dan transparan, serta pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal.

D. Hambatan Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisa Online

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan, Suwarni Wahab ,S.H,M.H. salah satu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palopo, yang menyatakan bahwa

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Grafindo, 1983), hlm. 5

hambatan yang di alami penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan arisan onlie sebagai berikut:⁶⁰

1. Jejak digital yang sulit dilacak, penipuan online sering kali dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menyembunyikan identitas pelaku, seperti penggunaan VPN atau identitas palsu, hal ini membuat pelacakan identifikasi pelaku menjadi sangat sulit.
2. Keterbatasan sumber daya, menyelidiki kasus penipuan arisan online dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Banyaknya kasus yang harus ditangani dan keterbatasan personel dapat mengambat proses penyelidikan.
3. koordinasi antar Lembaga, kasus penipuan arisan online seringkali melibatkan banyak yurisdiksi, baik dala negeri maupun internasional. Koordinasi antara berbagai Lembaga penegak hukum dapat menjadi tantangan, terutama jika terdapat perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur antara negara atau wilayah.
4. Resistensi dari korban banyak korban penipuan arisan online yang merasa malu atau tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan keadilan. Hal ini dapat membuat mereka enggan melaporkan kasusnya, sehingga menyulitkan pengak hukum untuk mengedentifikasi dan menangkap pelaku

Hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam teknologi informasi, kerjasama yang lebih baik, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus penipuan dan cara melindungi diri dari penipuan arisan online.

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Suwarni Wahab, S.H.,M.H. Salasatu Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Palopo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan melalui modus arisan online dimedia sosial yang terdapat dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Palopo telah menerapkan Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan juga menepuh jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hak korban dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan.
2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kejaksaan Negeri Palopo melalui beberapa tahap: penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan tahap penyerakan berkas dan perkara kepada Jaksa Penuntut Umu (JPU), tahap pemeriksaan, penuntutan oleh kejaksaan, penyusunan surat dakwaan, persidangan di pengadilan, putusan pengadilan. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Hambatan yang dialami penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan arisan online di kejaksaan negeri palopo terbagi menjadi beberapa faktor, jejak digital yang sulit dilacak, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, Resistensi dari korban banyak korban penipuan arisan online

yang merasa malu atau tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan keadilan. Hal ini dapat membuat mereka enggan melaporkan kasusnya, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Maraknya kasus tindak pidana penipuan melalui modus arisan online di wilayah Kota Palopo sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui modus arisan online di media sosial, sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumnya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurang nya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas

terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus- kasus khusus tentang cyber crime seperti yang di alami saat ini.

2. Diharapkan untuk masyarakat luas agar tidak mudah tergiur dengan iming iming akan mendapatkan keuntungan besar dari arisan online, karena dari iming-iming inilah dapat menjadi indikasi awal dari penipuan arisan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 .
- Ahmad Gozali, 2005, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta Selatan,
- Ali,"Polda Sulsel Tangkap Pelaku Penipuan Online", <https://upeks.co.id/2022/09/polda-sulsel-tangkap-pelaku-penipuan-online/>, di akses 15, Juni 2023
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015
- Dirah Nurmila Siliwadi, "*Metode Penelitian & Penulisan Hukum*" 2024,
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta,
- Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar, 2017
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010,
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Pt. Citra. Adita Bakti, bandung, 1999.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta
- P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta 2010,
- Ray Pratama Siadari, "*Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*", raypratamas.blogspot.com/2012/02. diakses 8 Mei 2019.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1983),
- Theo Lamintang P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Jurnal/Artikel

Adawijaya, "Metode Penelitian Lapangan" *Jurnal Basicedu*, Vol 5. No 6, (2021)

Andi Hamzah, *jurnal*, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Devi Andari, *jurnal Pengabdian hukum dan humaniora* Perkembangan Arisan Online' 2023

Fikriansyah, *Pengertian Hukum*, 30 April 2023

Hapsari, Pentingnya memahami arisan online perspektif hukum perjanjian, *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1) 2023

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article> diakses tanggal 25 Mei 2019

Klaten: *bermanfaat dalam melestarikan budaya interaksi masyarakat Indonesia*, 2012, hlm.79

Maulida "Teknik, pengumpulan data, dalam metode penelitian." *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, Vol 21, No 2 (2020)

Maulida "Teknik, pengumpulan data, dalam metode penelitian." *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, Vol 21, No 2 (2020)

Moeljatno, Tindak Pidana menurut istilah yang digunakan dalam undang-undang di Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol-2 (1) 2018

Mukhlis R, Pengertian Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 (1) 2015

Mukhtadir "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar" *Jurnal Hukum*. Vol 2, 2022

Rusli Agus, *Kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan*, 2011

Sahrul Ramadhan, "Polda Bidik Tersangka Baru Kasus Penipuan Arisan Online Di Makassar" (<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrulramadan1/pol-dabidikttersangka-baru-kasus-penipuan-arisan-online-di-makassar>), Diakses Pada 15 Juni 2020, 2020)

Saihan "Tinjauan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online Dengan Berita Bohong" *Jurnal Hukum*, Vol 22 (2020)

Sonata, Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No 1, Januari-Maret-2014

Sugiono, *Penjelasan Kerangka Pikir Penelitian*, 2022

Sunardi “Implementasi data mining Untuk profiling korban penipuan online di Indonesia “ *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6 (3) 1562-1572, 2022

Van Khan, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, 2017

Yati “teknik analisis data penelitian lapangan” *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24 No. 2 Juli – Desember 2018, hlm 296 – 316

Perundang-Undangan 1945.

dalam pasal 28 ayat 1

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Lihat Pasal 1 Ayat (3) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 378 dan Pasal 395 KUHP Tindak Pidana Penipuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Website:

https://jdih.go.id/files/843/KUH_pidana.pidana.pdf

Al i “<https://upeks.co.id/2022/09/polda-sulsel-tangkap-pelaku-penipuan-online/>, di akses 15, Juni 2023

Christina A, *Hukum menurut para ahli*, https://roboguru.ruangguru.com/forum/semua-aturan-yang-mengandung-pertimbangan-kesusilaan-ditujukan-kepada-tingkah-laku-manusia-dalam_FRM-LJYR6M5R di akses 18,07,2023

EightyEight, *Keuntungan Arisan Online Hingga Arisan Barang Bagi Ibu*, 2021 <https://www.ruangmom.com/keuntungan-arisan-online-dan-barang>

Ramadhan” (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrulramadan1/poldabidikte-rsangka-baru-kasus-penipuan-arisan-online-di-makassar>), Diakses Pada 15 Juni 2023


Ray Pratama Siadari, “*Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*”, raypratamas.blogspot.com/2012/02. diakses 8 Mei 2019.

LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Media Sosial" yang diajukan oleh Andika Saputra NIM 1903020154, telah diseminarkan pada hari, Rabu 2 Agustus 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain.S. Ag, M.H.I
NIP. 19710512199932002

Pembimbing II



Ufa, S. Sos., M.Si
NIP. 199111282019032014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630 200501 1 000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 30 Mei 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Andika Saputra
NIM : 1903020154
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2024
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Palopo, 31 Agustus 2023

Perihal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andika Saputra
NIM : 1903020154
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana penipuan Melalui Arisan Online Di Media Sosial

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu, kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemohon



Andika Saputra
NIM.1903020154

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abdain, S. Ag., M.H.I
NIP. 19710512199932002

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si
NIP.199111282019032014

Mengetahui,

Kepada Prodi Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.HI
NIP. 198801062019032007

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Andika Saputra
NIM : 1903020154
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 21 Agustus 2024
Pukul : 10.00 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

Penguji I

Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.
NIP 198201242009012006

Penguji II

Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H.
NIP 199404202019032025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Andika Saputra

NIM : 1903020154

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui
Modus Arisan Online di Media Sosial.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

()

Pembimbing II : Ulfa, S. Sos., M. Si.

()

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

()

Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 89 Tahun 2024

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt.

Pada hari ini Rabu, 21 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara Tahun Akademik 2023/2024

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara atas:

Nama : Andika Saputra
NIM : 1903020154
Tempat/ Tanggal Lahir : Bantilang, 27 Juli 2001
Alamat : Bantilang, KecTowuti, Luwu Timur.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyanggah gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
2. Pembimbing II : Ulfa, S. Sos., M. Si.
3. Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.
4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M., M. H.

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.
Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
 Jl. Batara No. 11, Palopo

P-44 (Bandung)

LAPORAN PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN

NAMA JAKSA PU : 1. IRMAWATI, S.H.
 2. SUWARNI WAHAB, S.H.

Tanggal Tuntutan Pidana : 07 September 2023
 Tanggal Putusan PN Pip : 12 Oktober 2023
 Tanggal Putusan PT MKS : 16 November 2023

No. Urut	Reguler Perkara	Nama Lengkap Terdakwa	Pasal Dakwaan	Dakwaan yang di dibuktikan	TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM				PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI				Sikap PUJ Terdakwa	KET	
					Pidana badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Dakwaan yang Terbukti	Pidana Badan	Denda	Barang Bukti			Biaya Perkara
1.	PM: 23/PUU/OP/015/2023	EVI WULANDARI Alias EVI	Perlama: Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua: Pasal 378 KUH Pidana	Perlama: Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5 (lima) tahun penjara	Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subs 6 (Enam) bulan kurungan	- 1 (satu) Handpone merek Iphone Xs Max, Warna Putih, imei 353098105624131, imei 2 353098105520463 beserta Akun Instagram atas nama @arsanonline_adeiia https://instagram.com/marsanonline_adeiia?igahid=VnMYM1A2K4Z7- dan Akun Whatsapp 982291922584. Dirampas untuk Negara	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Perlama: Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Putusan PT MKS: 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan penjara Putusan PN Pip: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara	Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan	- 1 (satu) Handpone merek Iphone Xs Max, Warna Putih, imei 353098105624131, imei 2 353098105520463 beserta Akun Instagram atas nama @arsanonline_adeiia https://instagram.com/marsanonline_adeiia?igahid=VnMYM1A2K4Z7- dan Akun Whatsapp 982291922584. Dirampas untuk Negara	Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	JPU: Pikir-pikir Teridakwa Terima	- Menerima permintaan banding Penuntut Umum - Mengubah putusan PN Pip Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN/Pip tgl. 12 Oktober 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan

...perkembangan selanjutnya.
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO
 KEPALA SATUAN RESEK KRIMINAL
 SELAKU PENYIDIK



SURAT TUNTUTAN
NO.REG. PERKARA PDM- /PLOPO/05/2023

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di depan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	EVI WULANDARI alias EVI Binti LAHU,
Tempat Lahir	:	Palopo,
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 10 September 1995,
Jenis Kelamin	:	Perempuan,
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia,
Tempat Tinggal	:	Jl. H. Abd. Dg. Mappuji, RT 007, RW 002, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo,
Agama	:	Islam,
Pekerjaan	:	IRT,
Pendidikan	:	Strata Satu (S1).

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor : /Pid.Sus/2023/PN.PLP tanggal Mei 2023 dan berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1000/P.4.12/Enz.2/0/2023 tanggal 26 Mei 2023, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EVI WULANDARI alias EVI Binti LAHU, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Jl. H. Abd. Dg. Mappuji, RT 007, RW 002, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku pemilik Akun Media Sosial Instagram atas nama **arisanonline_adelia** (https://instagram.com/arisanonline_adelia?igshid=YmMyMTA2M2Y=) membuat memposting baik melalui story maupun unggahan berupa investasi berjalan dengan berbagai get/list yang sudah ditentukan baik jumlah dana, jangka waktu dan pengembalian dana tersebut. Misalnya contoh Investasi Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dalam jangka 1 (satu) bulan member atau anggota akan mendapatkan profit atau keuntungan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan keseluruhan uang yang diterima yakni dana / uang yang di Investasi ditambah Profit atau keuntungan menjadi total Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), unggahan tersebut dilihat oleh para korban yaitu saksi Hidayanti, saksi Mita Juniar, saksi Nirwana, saksi Mitha Adheliana Putri, saksi Selvi Amanda, saksi Srianingsi, kemudian para saksi korban menghubungi nomor whatsapp terdakwa 082291922584 untuk menanyakan mekanisme investasi tersebut, karena tertarik dan tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dalam waktu singkat, selanjutnya saksi Hidayanti, saksi Mita Juniar, saksi Nirwana, saksi Mitha Adheliana Putri, saksi Selvi Amanda, saksi Srianingsi mendaftarkan diri menjadi Member kepada terdakwa untuk mengikuti investasi tersebut.
- Bahwa setelah terdaftar sebagai member atau anggota, terdakwa pun membuat story atau status pada akun instagram **arisanonline_adelia** maupun akun whatsapp nomor 082291922584 milik pribadi terdakwa yang telah diketahui oleh setiap member atau anggota Investasi, selanjutnya oleh member atau anggota menchat atau mengirimkan terdakwa pesan kepada terdakwa Investasi yang mau diikuti, selanjutnya mengirimkan dana / uang


**BERITA ACARA PENDAPAT
RESUME**

DASAR :

- 1) Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 71 / I / 2023 / SPKT / Polres Palopo / Polda Sulsel, tanggal 30 Januari 2023; _____
- 2) Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 166 / III / 2023 / SPKT / Polres Palopo / Polda Sulsel, tanggal 07 Maret 2023; _____
- 3) Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 167 / III / 2023 / SPKT / Polres Palopo / Polda Sulsel, tanggal 07 Maret 2023; _____
- 4) Laporan Polisi, Nomor : LP / B / 168 / III / 2023 / SPKT / Polres Palopo / Polda Sulsel, tanggal 07 Maret 2023; _____
- 5) Surat perintah penyidikan nomor : Sp. Sidik / 206 / III / Res.1.11 / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023; _____
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP / 33 / III / Res.1.11 / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Maret 2023. _____

II. PERKARA :

Perkara dugaan Tindak Pidana **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan atau Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHPidana, yang terjadi kurun waktu dari bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023 diwilayah hukum Polres Palopo yang diduga dilakukan oleh Tersangka saudari EVI WULANDARI alias EVI. _____**

Bahwa Korban saudari Hidayanti sekitar bulan Agustus Tahun 2022, melihat Akun Instagram **arisanonline_adelia** milik dari Tersangka saudari EVI WULANDARI, ada berupa postingan – postingan dan story Instagram tersebut memposting berupa Investasi uang dan bukti – bukti testimoni pencairan dana, dari situlah karena tergiur atau tertarik, Korban pun membuka Bio atau Profil Instagram tersebut dan Korban saudari Hidayanti melihat nama pemilik akun tersebut atas nama EVI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

Jalan Opu Tosappaile No. 62 Kode Pos 91923
"Pro justitia"

Palopo, 22 Mei 2023

Nomor : BP.1/23a/IV/Res.1.11/2023/ Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman kembali berkas perkara
Tersangka EVI WULANDARI alias
EVI

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PALOPO

di

Palopo.

- Rujukan :
 - Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP;
 - Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 33 / III / Res.1.11 / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023;
 - Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : B – 819 / P.4-12 / Eku.1 / 04 / 2023, tanggal 26 April 2023, Perihal pengembalian berkas perkara an. Tersangka EVI WULANDARI alias EVI untuk dilengkapi (P-19).

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bersama ini dikirim kembali Berkas Perkara Nomor : BP / 23 / IV / Res.1.11 / 2023 / Reskrim, tanggal 12 April 2023.

Atas nama tersangka :
N a m a : EVI WULANDARI alias EVI
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Palopo / 10 September 1995
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H.ABG.DG.MAPPUJI, Rt 7, Rt 2, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur

Dalam perkara Tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHPidana.

- Terhadap Tersangka EVI WULANDARI alias EVI dilakukan penahanan.
- Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO
KEPALA SATUAN RESEKSE KRIMINAL
SELAKU PENYIDIK

ALVIN AJI KURNIAWAN, S.Tr.K., S.I.K., M.H.Li
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94051272

Tembusan :

- Kapolda Sul-Sel
- Dir. Reskrimsus Polda Sulsel.
- Kapolres Palopo.
- Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

ari postingan – postingan tersebut lah masing – masing Korban mengikuti investasi sesuai dengan Slot atau jumlah Invest yang mau diikuti, dan masing – masing Korban telah menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer dari nomor rekening masing – masing Korban yakni BRI nomor rekening 018701021109532 an. HIDAYANTI, BCA nomor rekening 1930337565 an. HIDAYANTI, BRI nomor rekening 164301003795502 an. MITA JUNIAR, BNI nomor rekening 0537760143 an. MITA JUNIAR, BCA nomor rekening 7930524624 an. NIRWANA, BRI nomor rekening 199901039609537 an. MITHA ADHELIANI PUTRI, BCA nomor rekening 7930529511 an. SELVI ARNANDA, BRI nomor rekening 218801012708509 an. SELVI ARNANDA, BRI nomor rekening 310501008575538 an. SRIANINGSI ke nomor rekening BRI nomor rekening 783901007710537 atas nama EVI WULANDARI, BCA 7930419111 atas nama EVI WULANDARI, milik dari Tersangka saudari EVI WULANDARI dan BRI nomor rekening 803001017791538 atas nama LAHU (rekening bapak kandung tersangka yang digunakan oleh tersangka).

Yang mana Korban saudari HIDAYANTI telah menginvestasikan uangnya dengan jumlah total **Rp.119.000.000,-**(seratus sembilan belas juta rupiah), saudari MITA JUNIAR telah menginvestasikan uangnya dengan jumlah **Rp. 91.000.000,-**(sembilan puluh satu juta rupiah), Korban saudari NIRWANA telah menginvestasikan uangnya dengan jumlah total **Rp.10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah), Korban saudari MITHA ADHELIANI PUTRI telah menginvestasikan uangnya dengan jumlah total **Rp.7.000.000,-**(tujuh juta rupiah), Korban saudari SELVI ARNANDA telah menginvestasikan uangnya dengan jumlah total **Rp.50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah) dan Korban saudari SRIANINGSI telah menginvestasikan uangnya sejumlah total **Rp.61.000.000,-**(enam puluh satu juta rupiah) yang mana total dari uang yang telah diinvestasikan oleh masing – masing Korban seluruhnya senilai **Rp.338.000.000,-**(tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada Tersangka saudari EVI WULANDARI dengan cara para Korban mentransfer melalui rekening masing – masing para Korban ke rekening yang milik Tersangka yang diberikan kepada para Korban, adapun Investasi yang diikuti oleh para Korban bervariasi mulai dari Investasi paling rendah **Rp.2.000.000,-**(dua juta rupiah) sampai dengan yang paling besar **Rp.20.000.000,-**(dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan dalam jangka waktu satu bulan atau lebih, bisa mencapai 100% (seratus persen) keuntungan dari nilai atau jumlah uang yang diinvestasikan, Namun setelah jangka waktu yang diikuti oleh para Korban berakhir atau sudah waktunya mendapatkan keuntungan atau Profit, dimana Tersangka saudari EVI WULANDARI tidak merealisasikan sesuai dengan apa yang dikatakannya, dan sampai saat ini uang atau dana para Korban belum dikembalikan oleh Tersangka saudari EVI WULANDARI.-----

Dan dari Pengakuan Tersangka saudari EVI WULANDARI bahwa uang para korban dengan total seluruhnya sejumlah **Rp. Rp.338.000.000,-**(tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), telah Tersangka saudari EVI WULANDARI kembalikan kepada Korban saudari HIDAYANTI sejumlah **Rp.10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah) sehingga Tersangka saudari EVI WULANDARI mengakui uang para korban yang belum dikembalikan yakni

Dokumentasi Hasil Wawan Cara Di Kejaksaan Negeri Palopo



wawancara dengah Irmayani, S.H. salah satu JPU kejaksaan negeri palopo



Wawancara dengan Suwarni Wahab, S.H.,MH. Sala satu JPU kejaksaan negeri palopo

RIWAYAT HIDUP



Andika Saputra lahir pada tanggal 27 juli 2001 di Desa Bantilang kec, towuti, Kab, Luwu Timur. Anak ke 6 dari pasangan Bapak Bidu dan Ibu Samsidar. Saat ini bertempat tinggal di Desa Bantilang Kec, Towuti Kab, Luwu Timur.

Awal Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 266 Bantilang. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah di SMPN 2 Towuti dan di selesaikan pada tahun 2016, ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Kartika dengan jurusan automotive sepeda motor dan diselesaikan pada tahun 2019. Setelah lulus sekolah kejuruan penulis melanjutkan di Perguruan tinggi Negeri yang ada di kota Palopo tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas syariah.